

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Wanprestasi Dalam Akad Bagi Hasil Ternak Kambing Perspektif Fikih Mu‘āmalah (Studi Kasus Di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam akad bagi hasil ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi kebutuhan ekonomi yang mendesak, kesibukan pemelihara, dan lemahnya komitmen terhadap kesepakatan lisan. Selain itu, kurangnya komunikasi dan musyawarah antar pihak juga menjadi penyebab terjadinya wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang terjadi berupa penarikan ternak dan penghentian kerja sama secara sepihak sebelum akad berakhir.
2. Dalam Perspektif Fikih Mu‘āmalah, praktik akad bagi hasil ternak kambing diperbolehkan karena mengandung unsur kerja sama dan tolong-menolong. Akad tersebut juga dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Namun, tindakan wanprestasi seperti pengakhiran akad secara sepihak tanpa musyawarah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai amanah, keadilan, dan kewajiban memenuhi akad dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya agar tidak merugikan pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Masyarakat Desa Sumberkepuh diharapkan lebih memperjelas kesepakatan dalam akad bagi hasil ternak kambing. Kesepakatan tersebut sebaiknya memuat pembagian hasil, tanggung jawab, dan jangka waktu kerja sama secara jelas. Selain itu, komunikasi dan musyawarah antar pihak perlu ditingkatkan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, risiko terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir.
2. Pemilik modal dan pemelihara ternak diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip fikih Mu‘āmalah dalam pelaksanaan akad kerja sama. Setiap pihak juga harus menjaga amanah dan melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Pengakhiran akad sebaiknya dilakukan melalui musyawarah agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik akad bagi hasil ternak kambing dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan menciptakan kerja sama yang adil.